

KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR RUMAH SUSUN UMUM DI KOTA CIREBON

Mikha Patrick Purnomo¹, Ida Widianingsih²

^{1,2} Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran,
Bandung, Indonesia

email : mikha21001@mail.unpad.ac.id

Submitted: 21-01-2025; Accepted: 06-02-2025; Published: 10-10-2026

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada *Participatory Governance* dalam Penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Participatory Governance* oleh (Wampler & McNulty, 2011) Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan mengambil informan yang melibatkan para aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pemerintah belum melakukan sosialisasi mendalam kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon. (2) Keterlibatan masyarakat khususnya lembaga swadaya masyarakat masih belum terlihat atau belum ada lembaga swadaya masyarakat. (3) Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman memerlukan bagian yang berfokus pada penyelenggaraan rumah susun umum di Kota Cirebon agar penyelenggaraan lebih optimal. (4) Kebutuhan yang disuarakan oleh masyarakat masih belum seluruhnya terpenuhi, hal ini menunjukkan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon. (5) Belum ada kebijakan yang berfokus pada penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon ditetapkan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon belum optimal karena masih belum melibatkan masyarakat secara mendalam. Melalui analisis *participatory governance* dapat membantu pemerintah sekaligus masyarakat dalam penyelenggaraan rumah susun umum di Kota Cirebon.

Kata kunci: *Participatory Governance*, Kota Cirebon, Infrastruktur Rumah Susun Umum.

ABSTRACT

This study focuses on Participatory Governance in the Implementation of Public Apartment Infrastructure in Cirebon City. The theory used in this study is the Participatory Governance theory by (Wampler & McNulty, 2011). The research method uses a qualitative research method, by taking informants who involve actors involved in the implementation of public apartment infrastructure in Cirebon City. The results of the study indicate that: (1) The government has not conducted in- depth socialization to the community to provide an understanding of the implementation of public apartment infrastructure in Cirebon City. (2) Community involvement, especially non- governmental organizations, is still not visible or there are no non-governmental organizations. (3) The public housing and residential area service requires a section that focuses on the implementation of public apartments in Cirebon City so that the implementation is more optimal. (4) The needs voiced by the community have not been fully met, this shows a lack of community involvement in the implementation of public apartment infrastructure in Cirebon City. (5) There is no policy that focuses on the implementation of public apartment infrastructure in Cirebon City. The conclusion of this study is that the implementation of public flat infrastructure in Cirebon City is not optimal because it has not involved the community in depth. Through participatory governance analysis, it can help the government and the community in the implementation of public flats in Cirebon City.

Keywords: *Participatory Governance, Cirebon City, Public Flat Infrastructure*

PENDAHULUAN

Pemukiman memiliki hierarki bahwa aspek ini berkaitan dengan keadaan demografi yang ada di masyarakat, dimana demografi membahas mengenai keadaan jumlah penduduk, dalam aspek pemukiman juga berkaitan dengan bagaimana karakter wilayah yang menjadi letak dalam pemukiman tersebut (Faisal & Ikaputra, 2022). Pemukiman merupakan suatu aspek yang melibatkan manusia, lingkungan serta keadaan dalam wilayah lingkungan tersebut. Kawasan pemukiman juga dapat diartikan sebagai suatu kawasan yang berbeda dengan kawasan kota dan desa, kawasan pemukiman dapat diartikan sebagai kawasan yang menjadi tempat atau lingkungan hidup bagi manusia (Pigawati, 2015).

Padatnya penduduk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keadaan permukiman di masyarakat, Indonesia dengan jumlah penduduk yang dapat dikategorikan penduduk yang sangat padat, maka hal tersebut dapat memperbesar kemungkinan untuk terciptanya permasalahan permukiman kumuh. Permukiman kumuh merupakan kawasan pemukiman bagi masyarakat, dimana keadaan permukiman masyarakat dengan keadaan kumuh diartikan dengan keadaan jumlah penghuni permukiman tersebut tidak sesuai dengan keadaan luas wilayah, bangunan yang tidak tertata, kurangnya fasilitas (MCK, air bersih, saluran buangan, listrik, gang, kawasan yang jorok dan hal tersebut menjadi sarang penyakit), kurangnya prasarana sosial (rumah ibadah, balai pengobatan dan sekolah), mata pencaharian penghuni umumnya serabutan dan usahanya tidak resmi atau tidak memiliki izin (Kamalia & Sari, 2021).

Kota Cirebon merupakan salah satu kota yang termasuk dalam provinsi Jawa Barat, Kota Cirebon merupakan salah satu kota yang menjadi sorotan di wilayah Provinsi Jawa Barat, Cirebon saat ini menjadi kota yang menjadi pusat perdagangan, hal tersebut menjadi sebuah keadaan dimana Kota Cirebon merupakan salah satu kota pusat perdagangan di provinsi Jawa Barat.

Letak geografis Kota Cirebon apa pada 30 km dari arah Kota Bandung dan 258 km dari arah Kota Jakarta. Batas-batas wilayah kota Cirebon adalah sebelah utara Sungai Kedung Pane, sebelah Barat Sungai Banjir Kanal, sebelah Selatan Sungai Kalijaga dan sebelah timur Laut Jawa. Sedangkan letak astronomis Kota Cirebon terletak pada 108°33 Bujur Timur dan 6°41 Lintang Selatan pada pantai Utara Pulau Jawa, bagian timur Jawa Barat. Kota Cirebon memiliki luas wilayah administratif 39,48 km², dengan luas tersebut berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2020 penduduk Kota Cirebon mencapai pada angka 333.303 jiwa, dengan angka penduduk serta luas wilayah administratif tersebut maka Kota Cirebon memiliki angka kepadatan penduduk sebesar 8.662 jiwa per km².

Kepadatan penduduk tinggi di Kota Cirebon, menimbulkan munculnya permukiman kumuh di wilayah Kota Cirebon. Berdasarkan keputusan walikota Cirebon dengan nomor 663/Kep. 421 –DPRKP/2021 mengenai penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Cirebon, bahwa terdapat permukiman kumuh pada 11 wilayah kelurahan di Kota Cirebon dengan total luas wilayah permukiman kumuh sebesar 148,53 hektar.

Salah satu solusi dari masalah kepadatan penduduk tinggi yang menyebabkan munculnya permukiman kumuh adalah penyelenggaraan infrastruktur rumah susun, hal ini didasari oleh pemahaman bahwa apabila pembangunan kota dilakukan dalam bentuk horizontal secara berkelanjutan maka pembangunan tersebut akan menghabiskan lahan tanah yang tersedia di perkotaan (Koeswahyono, 2004).

Penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon pernah dilakukan, rumah susun umum yang pernah dibangun di Kota Cirebon adalah rumah susun Dukuhsemar berdasarkan hasil observasi awal peneliti yang dilakukan melalui Dinas Perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kota Cirebon, pada saat ini rumah susun Dukuhsemar tidak lagi menjadi rumah susun umum yang digunakan untuk mengentaskan permasalahan permukiman kumuh.

Rumah susun umum di Dukuhsemar pada saat ini dikelola oleh PD. Pembangunan yang menunjukan bahwa saat ini rumah susun umum Dukuhsemar tidak lagi digunakan untuk masyarakat luas yang tinggal di permukiman kumuh. Hal ini menunjukan bahwa rumah susun umum yang pernah dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah Kota Cirebon belum beroperasi secara optimal dan belum dapat mengentaskan permasalahan permukiman kumuh di wilayah Kota Cirebon.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilaksanakan oleh peneliti, berikut beberapa indikasi masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di wilayah Kota Cirebon berkaitan dengan Kapabilitas dinas Perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kota Cirebon yang belum dapat mengoptimalkan penyelenggaraan rumah susun umum di Kota Cirebon. Budaya dan kebiasaan masyarakat yang masih membawa kebiasaan bertempat tinggal di permukiman horizontal, hal ini merupakan suatu permasalahan yang merujuk pada tidak optimalnya penggunaan rumah susun umum oleh masyarakat, dan pada akhirnya membuat masyarakat lebih mempercayai dan memilih bertempat tinggal dalam perumahan horizontal.

Komunikasi antara kepentingan pemerintah serta kebutuhan masyarakat yang belum optimal. Hal ini didasari pada penyelenggaraan rumah susun umum dukuhsemar yang pada akhirnya disalahgunakan, karena masyarakat tidak tertarik

dengan rumah susun yang diberikan pemerintah serta dengan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan. Belum ditetapkan peraturan daerah Kota Cirebon mengenai penyelenggaraan rumah susun umum, hal ini merupakan salah satu permasalahan dalam penyelenggaraan rumah susun umum di Kota Cirebon.

Dengan keadaan penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon yang belum optimal, hal ini menunjukkan bahwa diperlukan suatu sistem yang tepat dalam proses penyelenggaraan rumah susun umum di Kota Cirebon. Menurut (Wampler & McNulty, 2011) *Participatory governance* merupakan salah satu proses yang didasari dengan keadaan politik, dimana masyarakat atau actor baru masih belum memiliki peran dalam pengambilan keputusan yang terjadi dalam waktu yang lama. Dengan adanya proses *participatory governance* maka masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sehingga keputusan bagi kehidupan masyarakat tidak hanya berasal dari pemerintah.

Pada dasarnya, administrasi merupakan aspek yang tidak dapat terpisahkan oleh aspek pembangunan, hal ini merujuk pada pemahaman bahwa administrasi pembangunan merupakan salah satu ilmu yang berfokus pada mempelajari perubahan suatu keadaan menuju ke arah yang lebih baik, hal ini menunjukkan bahwa pentingnya administrasi dalam pembangunan. Dengan adanya administrasi, maka pembangunan yang dilakukan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengelolaan dapat lebih teratur dan memiliki sistem yang tetap (Fullan Suzanne, 2020).

Konsep partisipasi menjadi salah satu focus dalam ilmu administrasi, melalui beberapa proses konsep partisipasi semakin berkembang, dimana perkembangan tersebut linear dengan perkembangan paradigma administrasi publik. Hal ini diungkapkan oleh (Arnstein, 1969) bahwa pada perkembangan ilmu administrasi yang memiliki focus pada citizen right based, juga memunculkan konsep partisipasi berfokus pada right based. Hal tersebut menunjukkan bahwa *participatory governance* bersifat linear dengan ilmu administrasi publik.

Dalam mengukur kualitas dan dampak yang akan diberikan dalam suatu proses yang melibatkan proses *participatory governance*, menurut (Wampler & McNulty, 2011) diperlukan 6 fokus analisis yang melibatkan; *Individual-level capabilities*; *Civil society*; *State reform*; *Democracy*; *Public policy outcomes*; *Social well-being*. Secara analisis, beberapa aspek tersebut dapat dilaksanakan secara mandiri tetapi untuk mencapai *participatory governance* yang optimal analisis dapat dilakukan dengan memahami interaksi berbagai sektor.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, desain penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah desain penelitian metode kualitatif. Metode Kualitatif sendiri berangkat dari permasalahan yang sifatnya masih sementara, tentatif dan juga berkembang seiring peneliti berada di lapangan. Hal ini merujuk pada pengumpulan data yang dilaksanakan secara langsung di lapangan, penelitian juga dilakukan dimana objek penelitian mengalami permasalahan yang diteliti (Creswell, 2014).

Desain riset yang digunakan adalah desain eksploratif, desain ini digunakan dalam riset ini karena peneliti menganalisis potensi rumah susun umum sebagai solusi permasalahan permukiman kumuh di Kota Cirebon. Data penelitian ini dikumpulkan melalui pengamatan, in depth interview dan studi dokumentasi seperti yang dijelaskan oleh (Creswell, 2014).

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilaksanakan sebelum di lapangan, pada saat dilapangan dan setelah di lapangan (Miles et al., 2014). Selanjutnya, analisa data sebelum memasuki lapangan dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah penelitian masuk dan selama di lapangan. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Data yang akan peneliti kumpulkan dari lapangan kemudian ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, lalu disajikan dalam bentuk naratif sesuai dengan masalah yang sedang dibahas. Analisis data merupakan proses kegiatan mengolah hasil penelitian mulai dari menyusun, mengelompokkan dalam kategori sejenis, menelaah, dan menafsirkan data dalam pola serta hubungan antar konsep dan merumuskannya dalam hubungan antara unsur-unsur lain agar mudah dimengerti dan dipahami.

Analisis data merupakan suatu proses yang merupakan bagian dari mencari serta menyusun hingga menjadi suatu proses yang sistematis, yang berasal dari data yang telah diperoleh. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilaksanakan sebelum di lapangan, pada saat dilapangan dan setelah di lapangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Individual Level Capabilities

Kemampuan individu dalam suatu tata kelola merupakan aspek yang perlu diperhatikan, berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Wampler dan McNulty pada tahun 2011, bahwa kapabilitas kemampuan individu dalam suatu tata kelola merupakan aspek yang mengedepankan keterlibatan.

Keterlibatan dalam aspek ini berkaitan dengan pihak pemerintah, masyarakat dan pihak lain yang perlu terlibat dalam proses tata kelola yang akan atau sedang berjalan.

Wampler dan McNulty juga mengutarakan bahwa dalam aspek kapabilitas individu merupakan salah satu aspek yang dapat mengukur suatu proses pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam suatu proses pembangunan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan individu baik dari masyarakat atau pemerintah serta pihak lain yang akan terlibat dalam pembangunan tersebut, untuk mengambil keputusan dalam proses pembangunan yang akan dilakukan.

Keterlibatan dalam aspek individual level capabilities merujuk pada level of participation. Dalam aspek ini dijelaskan oleh (Wampler & McNulty, 2011) bahwa level of participation merujuk pada partisipasi masyarakat pada tingkat individu. Hal ini berkaitan dengan bagaimana pemahaman masyarakat dalam suatu pembangunan atau suatu program. Sehingga, hal ini menunjukkan apakah masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam hal tata kelola partisipatif penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon, maka yang perlu diperhatikan adalah kontribusi masyarakat. Salah satu permasalahan yang muncul berdasarkan hasil observasi awal peneliti adalah kurangnya koordinasi antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini didasari bahwa seringkali masyarakat tidak dilibatkan dalam proses penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon atau bahkan masyarakat tidak memiliki ketertarikan untuk berpartisipasi dan berkontribusi.

Solusi yang dapat dilakukan dalam permasalahan ini adalah memberikan masyarakat sosialisasi serta sarana lain untuk meningkatkan pemahaman masyarakat yang mendalam dalam penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon. Didasari hasil wawancara serta konsep penelitian ini, masyarakat perlu memahami cara kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan ketertarikan untuk tinggal di rumah susun umum.

Sosialisasi mengenai urgensi rumah susun umum di Kota Cirebon juga dapat dilakukan. Hal ini lebih merujuk pada meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk bertempat tinggal di rumah susun umum, khususnya bagi masyarakat yang menjadi target penyelenggaraan rumah susun umum. Melalui sosialisasi yang dilakukan mengenai urgensi rumah susun umum di Kota Cirebon maka masyarakat dapat memahami mengenai urgensi rumah susun umum di Kota Cirebon, sehingga ketertarikan masyarakat Kota Cirebon untuk

bertempat tinggal di rumah susun umum berpotensi besar untuk meningkat.

Civil Society

Dalam *participatory governance*, terdapat aspek yang berkaitan dengan keadaan dimasyarakat, dimana diperlukan lembaga yang memerhatikan keadaan dan mengutamakan kebutuhan masyarakat. Dalam hal *participatory governance*, masyarakat merupakan salah satu pihak yang perlu terlibat dan memiliki andil besar dalam pelaksanaan tata kelola, hal tersebut yang menjadi dasar tata kelola partisipatif, bahwa masyarakat perlu terlibat dalam pelaksanaan tata kelola.

Dengan adanya aspek ini, menjadi salah satu penanda bahwa tata kelola partisipatif atau *participatory governance* menunjukkan bahwa dalam suatu proses dalam pembangunan atau dalam suatu Negara, tidak hanya pemerintah yang memiliki hak dan kepentingan, tetapi masyarakat juga memiliki hak dan juga memiliki kepentingan yang perlu dipenuhi.

Dalam aspek ini Wampler dan McNulty mengungkapkan bahwa dalam *participatory governance* terdapat aspek yang memperhatikan kepentingan masyarakat. Dalam aspek ini, dapat dilakukan dengan melalui cara pemimpin daerah yang menjadi jembatan antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan masyarakat. Dengan adanya pihak yang menjembatani kepentingan pemerintah dengan kepentingan masyarakat, maka jalannya suatu pembangunan atau suatu tata kelola Negara dapat berjalan dengan tidak adanya pihak yang lebih mendominasi jalannya tata kelola sehingga dapat berjalan dengan seimbang, baik memenuhi kepentingan pemerintah dan memenuhi kepentingan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan optimalisasi koordinasi antara pemerintah dan masyarakat, maka kepentingan pemerintah dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, selain itu masyarakat dengan kebutuhan yang terpenuhi menurut pandangan peneliti akan semakin menaati peraturan, kebijakan atau program hingga pembangunan yang ditentukan oleh pemerintah. Hal ini didasari kepercayaan serta kepuasan masyarakat yang meningkat, sehingga masyarakat mengalami koordinasi yang optimal dengan pemerintah. Hal ini merupakan salah satu aspek yang penting untuk dicapai dalam pelaksanaan tata kelola partisipatif. Hal ini dapat dicapai melalui jajaran pemimpin pemerintah daerah serta tokoh masyarakat yang mengawasi koordinasi untuk mencapai koordinasi antara pemerintah dan masyarakat yang lebih optimal dan membuat masyarakat lebih banyak terlibat dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan khususnya pembangunan infrastruktur.

Terdapat beberapa langkah konkrit yang dapat dilakukan dalam memenuhi aspek civil society dalam tata kelola partisipatif untuk penyelenggaraan

infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon adalah membuat penelitian untuk pemerintah dan masyarakat saling memahami kepentingan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon. Selain itu, salah satu hal konkrit yang dapat dilakukan adalah membantu masyarakat untuk menciptakan lembaga swadaya masyarakat yang diperuntukan menjembatani pemerintah dengan masyarakat. lembaga swadaya masyarakat ini juga perlu berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon, terlibat dalam setiap tahap penyelenggaraan rumah susun umum di Kota Cirebon untuk dapat menyuarkan kebutuhan masyarakat. dengan begitu, aspek civil society dapat terpenuhi dalam tata kelola partisipatif penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon.

State Reform

Dalam pelaksanaan tata kelola partisipatif, diperlukan transparansi yang perlu dipahami oleh seluruh pihak yang akan terlibat dalam proses tata kelola tersebut. Dalam sudut pandang Wampler dan McNulty yang menjadi dasar dalam penelitian ini, tata kelola partisipatif memerlukan reformasi yang dapat menghasilkan transparansi bagi seluruh pihak yang akan terlibat (Wampler & McNulty, 2011).

Dengan transparansi tersebut, diharapkan pemerintah dapat menciptakan kinerja yang efektif, efisien dan daya tanggap yang optimal, sehingga tercipta tata kelola partisipatif yang optimal. Reformasi yang dilakukan ini ditujukan untuk mencapai pada tahap masyarakat mempercayai pemerintah dalam pelaksanaan tata kelola dan pemerintah dapat memberikan transparansi kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon, jika dikaitkan dengan aspek reformasi ini, peneliti berpandangan bahwa pemerintah daerah perlu mengadakan perubahan untuk mencapai tata kelola partisipatif dalam pembangunan rumah susun umum di Kota Cirebon, hal ini merujuk pada masyarakat memahami dan dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon.

Hasil penelitian menunjukkan, forum komunikasi publik merupakan salah satu langkah yang dapat diambil untuk dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat. Melalui aspek state reform dalam penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon, salah satu langkah reformasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan transparansi kepada masyarakat adalah forum komunikasi publik mengenai penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon.

Selain itu, hal lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Cirebon dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah, membuat atau menetapkan UPT yang khusus untuk mengurus

penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon, dengan begitu penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon dapat ditangani oleh pihak khusus yang bertanggung jawab pada pemerintah daerah Kota Cirebon sehingga penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon lebih optimal.

Democracy

Demokrasi merupakan salah satu aspek yang perlu ada dalam pelaksanaan tata kelola partisipatif atau participatory governance. Hal ini didasari pada tata kelola partisipatif merupakan tata kelola yang melibatkan berbagai pihak. Demokrasi merupakan suatu system yang menekankan pada masyarakat, dimana demokrasi merupakan suatu system yang menganut bahwa pemerintah berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

Dalam penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon perlu diselenggarakan dengan tata kelola partisipatif yang melibatkan aspek demokrasi. Dalam aspek demokrasi ini jika dikaitkan dengan penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum merujuk pada apa yang masyarakat Kota Cirebon perlukan dalam penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon, lalu apa yang masyarakat miliki dan apa yang dapat masyarakat berikan untuk membantu penyelenggaraan rumah susun umum di Kota Cirebon yang lebih optimal.

Peneliti memiliki pandangan bahwa, masyarakat dapat terlibat dari tahap perencanaan hingga pengelolaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk rumah susun umum di Kota Cirebon, untuk mencapai hal tersebut mengoptimalkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat adalah menetapkan peraturan daerah atau peraturan walikota yang mengatur penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum Kota Cirebon yang dapat mencerminkan atau memenuhi kebutuhan masyarakat, serta dapat mengoptimalkan keterlibatan masyarakat melalui membuat lembaga yang akan diurus oleh para penghuni untuk membantu pengelolaan rumah susun umum di Kota Cirebon.

Langkah ini dapat menunjukan bahwa aspek demokrasi pada tata kelola partisipatif dalam penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon dapat menjadi optimal, merujuk pada solusi bagi permasalahan belum adanya kebijakan daerah Kota Cirebon berupa peraturan daerah atau peraturan walikota, sehingga dengan aspek demokrasi ini penetapan kebijakan daerah tersebut perlu memenuhi dan mencerminkan kebutuhan masyarakat khususnya melalui forum mediasi kepentingan, serta melakukan pembentukan PPPSRs yang didasari oleh Undang-Undang nomor 20 tahun 2011 ketika pembangunan telah selesai dilakukan untuk menunjukan keterlibatan masyarakat khususnya penghuni rumah susun umum tersebut.

Public Policy Outcomes

Indonesia pada dasarnya merupakan Negara hukum yang memiliki pancasila sebagai dasar Negara. Dasar hukum di Indonesia juga tertera pada Undang-Undang Dasar 1945. Dua hal tersebut yang menjadi dasar utama dan pedoman utama bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kegiatan atau kehidupan bernegara. Dengan adanya dasar hukum juga bertujuan untuk suatu Negara mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Dalam konsep participatory governance menurut (Wampler & McNulty, 2011), dijelaskan bahwa kebijakan dalam participatory governance merupakan aspek kebijakan yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu isu atau fenomena. Sehingga, dalam hal ini perlu dianalisis bagaimana pengaruh kebijakan yang telah ada dan bagaimana dampak kebijakan tersebut.

Salah satu permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan tidak adanya kebijakan penyelenggaraan rumah susun umum di Kota Cirebon menyebabkan kurang optimalnya penyelenggaraan rumah susun umum di Kota Cirebon. Walaupun sudah ada kebijakan undang-undang nomor 20 tahun 2011 mengenai penyelenggaraan rumah susun di Indonesia serta terdapat kebijakan mengenai rencana detail tata ruang yang dipaparkan pada peraturan walikota Kota Cirebon nomor 76 tahun 2021 terdapat pembahasan mengenai rumah susun atau hunian vertikal, tetapi menurut pandangan peneliti kebijakan tersebut belum dapat menjadi pedoman yang dapat menjadi dasar seluruh penyelenggaraan rumah susun umum di Kota Cirebon

Maka, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan rumah susun umum melalui tata kelola partisipatif di Kota Cirebon pemerintah daerah Kota Cirebon perlu menetapkan kebijakan atau peraturan baik berupa peraturan daerah kota Cirebon atau peraturan walikota Kota Cirebon, untuk mencapai penyelenggaraan rumah susun umum di Kota Cirebon yang optimal melalui tata kelola partisipatif.

Social Well Being

Tata kelola partisipatif merupakan suatu tata kelola yang melibatkan berbagai pihak dalam suatu Negara. Seluruh golongan masyarakat baik pemerintah maupun rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi. Hal ini didasari oleh konsep dari (Wampler & McNulty, 2011) bahwa tata kelola partisipatif merupakan tata kelola yang muncul atas dasar permasalahan dimana pihak masyarakat dan pihak lain belum memiliki kesempatan untuk berpartisipasi.

Salah satu aspek yang menjadi aspek penting dalam participatory governance atau tata kelola partisipatif adalah social well being, aspek ini berkaitan dengan mengukur tingkat kesejahteraan sosial di masyarakat Kota Cirebon, hal ini merujuk pada keadaan kesejahteraan di masyarakat. Hal ini merujuk pada bagaimana tata kelola partisipatif dapat

membantu untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan sosial di masyarakat.

Dalam penelitian mengenai penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon, kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu aspek yang berkaitan dengan keadaan kesejahteraan masyarakat dan peran masyarakat yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Cirebon, berikut data mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Cirebon,

Tabel 1. Data Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kota Cirebon

Nama Desa Kelurahan	Kondisi	Jumlah_rumah	Tahun
Argasunya	Tidak layak huni	206	2023
Kalijaga	Tidak layak huni	177	2023
Harjamukti	Tidak layak huni	341	2023
Kecapi	Tidak layak huni	44	2023
Larangan	Tidak layak huni	108	2023
Pegambiran	Tidak layak huni	327	2023
Kesepuhan	Tidak layak huni	477	2023
Lemahwung kuk	Tidak layak huni	118	2023
Panjunan	Tidak layak huni	145	2023
Jagasatru	Tidak layak huni	148	2023
Pulasaren	Tidak layak huni	137	2023
Pekalipan	Tidak layak huni	52	2023
Pekalangan	Tidak layak huni	106	2023
Karyamulya	Tidak layak huni	141	2023
Sunyaragi	Tidak layak huni	111	2023
Drajat	Tidak layak huni	159	2023
Kesambi	Tidak layak huni	5	2023
Pekiringan	Tidak layak huni	81	2023
Kejaksan	Tidak layak huni	83	2023
Kebonbaru	Tidak layak huni	1948	2023
Sukapura	Tidak layak huni	3128	2023
Kesenden	Tidak layak huni	109	2023

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2023

Peneliti memahami bahwa masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon dari tahap perencanaan hingga tahap pengelolaan. Hal ini merupakan salah satu aspek yang perlu dicapai untuk mencapai penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon dengan tata kelola partisipatif, aspek ini dilakukan untuk mencapai tujuan masyarakat mengalami tingkat kesejahteraan dan pemerintah dapat terbantu dengan masyarakat yang dapat mengelola rumah susun umum di Kota Cirebon yang dapat dibantu pemeliharaan rumah susun umum oleh masyarakat yang telah mengalami peningkatan kesejahteraan dan dengan bantuan masyarakat dalam memelihara lingkungan rumah susun umum maka rumah susun umum di Kota Cirebon akan selalu dapat diberdayakan secara optimal.

Peneliti memiliki pandangan bahwa, kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu aspek yang menjadi aspek berpengaruh dalam penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon, berdasarkan salah satu permasalahan hasil observasi awal peneliti, bahwa budaya dan kebiasaan masyarakat Kota Cirebon yang masih terbiasa dalam penggunaan permukiman horizontal. Hal tersebut yang merujuk pada munculnya permukiman ilegal, yang memunculkan permukiman yang memiliki sarana permukiman yang tidak memadai serta sanitasi yang tidak optimal. Hal ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon perlu memperhatikan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon, khususnya dalam pengambilan keputusan berkaitan harga, lingkungan dan aspek kehidupan dalam penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, Kota Cirebon merupakan suatu wilayah perkotaan dengan luas wilayah yang sempit, dalam hal ini sempit didasari dengan penduduk yang tergolong padat tetapi luas wilayah tidak dapat menampung jumlah penduduk. Hal ini merujuk pada adanya permasalahan permukiman kumuh di Kota Cirebon, dimana masyarakat yang padat dengan lahan yang semakin berkurang merujuk pada pembangunan tempat tinggal yang tidak layak untuk ditinggali atau bahkan tidak sesuai dengan kebijakan atau peraturan yang telah ditetapkan.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa Kota Cirebon memerlukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan penduduk yang padat dan menghasilkan permukiman kumuh. Dengan lahan yang terbatas, maka diperlukan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon, dalam

penyelenggaraannya berdasarkan keadaan masyarakat Kota Cirebon dan Indonesia yang merupakan Negara menganut demokrasi, maka yang paling tepat adalah melalui tata kelola partisipatif atau participatory governance, hal ini juga didasari oleh ketidakefektifan pengelolaan dan pemanfaatan rumah susun umum Dukuhsemar yang merupakan rumah susun umum yang tidak lagi diberdayakan untuk masyarakat yang memerlukan tempat tinggal di rumah susun umum tersebut..

Observasi awal peneliti menemukan beberapa permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan rumah susun umum di Kota Cirebon. Beberapa permasalahan tersebut berkaitan dengan beberapa permasalahan. Kapabilitas dinas terkait yang belum dapat mengoptimalkan karena diperlukan pihak yang secara khusus mengawasi dan mengelola wilayah rumah susun umum yang telah dibangun. Budaya dan kebiasaan masyarakat juga menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan rumah susun umum di Kota Cirebon, didasari dengan kehidupan masyarakat yang terbiasa dengan kehidupan rumah horizontal, tetapi tidak peduli kepada keterbatasan lahan yang dialami Kota Cirebon.

Kurangnya komunikasi antara masyarakat dan pemerintah juga memicu tidak optimalnya penyelenggaraan rumah susun umum di Kota Cirebon. Lalu belum adanya kebijakan daerah Kota Cirebon berupa peraturan daerah atau peraturan walikota yang dapat menjadi dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon. Sehingga pemerintah daerah Kota Cirebon masih perlu lebih banyak melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Dibentuknya UPTD Kota Cirebon yang khusus dalam mengelola dan mengawasi penduduk atau masyarakat yang akan menjadikan rumah susun umum tersebut menjadi tempat tinggal, serta berfokus pada urusan rumah susun tersebut, yang berkoordinasi langsung dengan dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Dengan dibentuknya UPTD yang secara khusus mengatur penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum juga dapat mempermudah memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendengar suara masyarakat Kota Cirebon.
2. Melaksanakan sosialisasi mendalam kepada masyarakat, forum komunikasi publik, memberikan kesempatan melalui forum diskusi serta dapat dilakukan focus group discussion, untuk menciptakan penyelenggaraan rumah susun umum di Kota Cirebon melalui tata kelola partisipatif. Hal ini juga merujuk pada kebutuhan masyarakat yang perlu dipenuhi dan kepentingan pemerintah yang perlu dicapai

- dalam penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon
3. Melibatkan masyarakat dalam rangkaian penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon, jika masyarakat tidak dilibatkan maka masyarakat akan langsung menolak, karena tidak memahami perencanaan pembangunan yang merujuk pada lebih memilih rumah horizontal yang menciptakan permasalahan permukiman kumuh. Sehingga, dengan masyarakat terlibat sejak tahap perencanaan masyarakat menjadi memahami dan memiliki ketertarikan untuk bertempat tinggal di rumah susun umum yang akan dibangun di Kota Cirebon dengan tata kelola partisipatif.
 4. Menetapkan kebijakan khusus mengatur dan menjadi pedoman serta dasar dalam penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon dengan adanya pedoman tersebut maka penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon dapat menjadi lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(3), 216–224.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Faisal, G., & Ikaputra, I. (2022). Tipologi Permukiman Di Indonesia: Penjejaran, Dikotomi, Konteks Sosial Dan Spasial. *Langkau Betang: Jurnal Arsitektur*, 9(2), 141. <https://doi.org/10.26418/lantang.v9i2.51813>
- Fullan, M. (2020). Learning and the pandemic: What's next? *Prospects*, 49, 25–28. <https://doi.org/10.1007/s11125-020-09502-0>
- Kamalia, A., & Sari, S. R. (2021). Konsep Penataan Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Kudus Berbasis Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 8(3), 245–253. <https://doi.org/10.32699/ppkm.v8i3.1920>
- Koeswahyono, I. (2004). *Hukum Rumah Susun. Suatu Bekal Pengantar Pemahaman*. Bayumedia Publishing.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Pigawati, R. N. B. (2015). Kajian Karakteristik Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kampung Kota (Studi Kasus: Kampung Gandekan Semarang). 4(2), 267–281.
- Wampler, B., & McNulty, S. (2011). Does participatory governance matter. In Pdfs.Semanticscholar.Org. <https://pdfs.semanticscholar.org/20b9/18bc30fa93330b06afe25df316d929fe93d3.pdf>